


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktural Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Bupati. No 91 Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
- d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
 - 2. Seksi Promosi dan Kemitraan Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;



Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga yang beralamat di Jalan Mayor Jendral Sungkono No. 26 Purbalingga, adalah salah satu perangkat daerah Kabupaten Purbalingga yang dibentuk pada tahun 2016. Pembentukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui SEKDA. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dibidang koperasi usaha kecil dan menengah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah meliputi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai peran penting dalam perekonomian daerah karena mampu bertahan pada situasi krisis. Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak hanya menghasilkan output, namun juga sebagai penyerap tenaga kerja. Bidang Koperasi saat ini menjadi alternative pembiayaan bagi usaha kecil serta masyarakat pada umumnya karena untuk mengakses pembiayaan di Koperasi relative lebih mudah dibandingkan mengakses lembaga keuangan lainnya. Meskipun perkembangannya masih menemui beberapa hambatan, namun pembentukan Koperasi di Kabupaten Purbalingga telah menjangkau

semua wilayah dengan jumlah anggota yang cukup banyak. Tidak hanya Bidang Koperasi yang mampu bersaing, Bidang UKM juga mempunyai potensi yang beragam. Beberapa jenis UKM yang berkembang di Kabupaten Purbalingga usaha kerajinan bulu mata, batik, knalpot, kerajinan tempurung kelapa, kerajinan mebel, dll. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan berbagai upaya untuk pemberdayaan UKM antara lain dengan memberikan bantuan modal/peralatan dan berbagai pelatihan bagi para pelaku UKM. Untuk tahun 2017 ini Bidang UKM akan mengembangkan kegiatan Bela Beli Purbalingga dengan maksud mempromosikan produk-produk khas Purbalingga yang belum berkembang maupun terlihat di masyarakat.

2.2. Sumberdaya OPD

Jumlah pegawai seluruhnya = 37 Orang, terdiri dari :

1. PNS	=	27 Orang
2. CPNS	=	0 Orang
3. PTT	=	2 Orang
4. <u>SK Kadis</u>	=	<u>8 Orang</u>
Jumlah	=	37 Orang

Keadaan Pegawai menurut golongan, terdiri dari :

Golongan IV	:	4 Orang
III	:	19 Orang
II	:	4 Orang
I	:	0 Orang
<u>PTT</u>	:	<u>10 Orang</u>
Jumlah	:	37 Orang

KEADAAN PNS s/d JANUARI 2017
DILIHAT DARI TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	4 Orang
2	S1	16 Orang
3	D3	1 Orang
4	SLTA	4 Orang
5	SLTP	2 Orang
6	SD/ SR	0 Orang
	Jumlah Total Pegawai	27 Orang

KEADAAN PEGAWAI s/d JANUARI 2017
DILIHAT DARI URUTAN KEPANGKATAN DAN PENDIDIKANNYA

NO	Pangkat/Golongan/Ruang	Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Pembina Tk. I (IV/b)					2		2
2	Pembina (IV/a)						2	2
3	Penata Tk. I (III/d)					4	1	5
4	Penata (III/c)						2	2
5	Penata Muda Tk. I (III/b)			3		4		7
6	Penata Muda (III/a)						5	5
7	Pengatur Tk. I (II/d)				1			1
8	Pengatur (II/c)			2				2
9	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1						1
10	Pengatur Muda (II/a)							
Jumlah								27

2.3. Kinerja Pelayanan OPD (Dinas Koperasi Dan UKM)

Dalam dokumen RPJMD tahun 2016 – 2021, tujuan misi ke-5 yang adalah Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Masyarakat. Sasaran kinerja berkaitan dengan pembangunan koperasi dan UKM yakni Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi, dan Usaha Kecil dan Mikro dengan indikator kinerja sasaran jumlah koperasi sehat dan jumlah usaha mikro bersertifikat/ijin.

Target jumlah koperasi sehat mulai tahun 2016 hingga 2021 yakni, 42 %, 49 %, 51 %, 54%, 55% dan 57% pada tahun 2021. Dengan kondisi existing presentase koperasi sehat pada tahun 2015 sebesar 39 % dan jumlah unit usaha kecil mikro menjadi usaha kecil non Alokasi, dalam dokumen RPJMD target yang dipasang mulai tahun 2017 hingga 2021 yakni : 20 unit, 21 unit, 22 unit, 23 unit, dan 23 unit pada tahun 2021.

Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran kinerja seperti tersebut diatas adalah dengan Meningkatkan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah, dengan arah kebijakan melalui introduksi teknologi dan pengembangan usaha utamanya yang berbahan baku lokal.

Sebagai bahan kajian dalam penyusunan renstra berikut disajikan hasil kinerja koperasi dan UKM tahun 2013-2016

Tabel
Capaian Kinerja Koperasi Dan UMKM Kabupaten Purbalingga
Tahun 2013 -2016

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah UKM non BPR/LKM	Unit	125.560	127.549	127.433	127.123
2.	Prosentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UMKM	Persen	98	99	-	-
3.	Prosentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	Persen	0,80%	1%	1,20%	1,70%

4.	Prosentase omset usaha mikro / rumah tangga terhadap total omset UMKM (%)	Persen	52	54	54,60	54,92
5.	Jumlah Produk UMKM yang bersertifikat Depkes dan MUI	Jenis	356	368	390	421
6.	Prosentase Koperasi Aktif	Persen	67	67	69	79
7.	Prosentase Koperasi Sehat	Persen	54	52	59	60

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD (Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah)

Dalam melakukan pengembangan pelayanan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki beberapa tantangan dan peluang, yang terbagi dari faktor internal dan faktor eksternal. Berikut uraian yang telah teridentifikasi :

Faktor Internal :

1. Terbatasnya SDM Koperasi dan UMKM yang ada di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga
2. Adanya mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang seringkali tidak memperhatikan kompetensi dan latar belakang pendidikan maupun pengalamannya.
3. Kurangnya kuantitas dan kualitas pendidikan teknis maupun fungsional bagi SDM Koperasi dan UMKM tentang Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan UMKM, baik yang dilaksanakan oleh OPD peningkatan SDM PNS di Kabupaten Purbalingga;
4. Semakin meningkatnya tingkat pendidikan formal pegawai seiring dengan kebutuhan dan tuntutan tugas dan fungsi dinas yang

semakin besar dan semakin baik dalam pelayanan kepada masyarakat;

5. Banyaknya peraturan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga semakin tertib administrasinya.

Faktor Eksternal :

Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, membawa dampak peningkatan konsentrasi pembinaan kearah ketrampilan pembukuan, penyusunan laporan, fungsi dan teknik pengawasan koperasi, manajemen pengelolaan perkoperasian maupun pengembangan usaha bagi anggota, maupun pembinaan kewirausahaan. Dengan semakin banyaknya jumlah Koperasi dan UMKM tersebut, maka meningkat juga permasalahan yang ditimbulkan antara lain :

1. Masih munculnya Lembaga Keuangan (Koperasi) illegal yang beroperasi di desa-desa yang merugikan pelaku usaha mikro di pedesaan;
2. Tidak dilaporkannya hasil RAT maupun laporan keuangan tahunan oleh Koperasi;
3. Adanya pergantian kepengurusan Koperasi;
4. Munculnya banyak wirausaha baru di pedesaan yang tidak teridentifikasi sehingga menyulitkan dalam pembinaan;
5. Masih lemahnya publikasi (promosi) produk UMKM dalam arena promosi maupun pemasaran;
6. Belum diterimanya produk UMKM skala mikro sektor industri pengolahan dengan hasil makanan dan minuman di pasar modern;

7. Masih lemahnya pemahaman dan kemandirian UMKM terhadap perijinan;
8. Semakin kritisnya masyarakat dalam pelayanan Dinas Koperasi Dan UKM